



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD Negeri), bertempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua kandung Calon Anak angkat Para Pemohon;

Telah mempelajari alat bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II (dalam hal ini disebut juga **Para Pemohon**) telah mengajukan permohonan pengangkatan anak secara tertulis melalui suratnya tanggal 31 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tanggal 26 April 2016 Register Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Pst;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap satu orang anak yang bernama:

Calon Anak angkat Para Pemohon, umur 1 bulan, agama Islam, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2014. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 02*/0*/II/20**;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Calon Anak angkat Para Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara Ayah Kandung dari Calon Anak angkat Para Pemohon dengan Ibu Kandung dari Calon Anak angkat Para Pemohon. Yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1998 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 4**/5*/VIII/19** tanggal 20 Agustus 19**;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Calon Anak angkat Para Pemohon tersebut sebagai Calon Anak angkat Para Pemohon. Maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut dan keluarga dekat mereka;
5. Bahwa hubungan Para Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut adalah saudara kandung;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini, dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut. Terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya, dengan mengingat kedua orang tua anak tersebut telah mempunyai 4 (empat) orang anak dan orang tua kandung anak tersebut bekerja sebagai Petani (kurang mampu);
8. Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut telah rela memberikan/ menyerahkan anak tersebut menjadi Calon Anak angkat Para Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan anak yang bernama bernama (Calon Anak angkat Para Pemohon) anak dari pasangan suami isteri (Ayah Kandung dari Calon Anak angkat Para Pemohon dengan Ibu Kandung dari Calon Anak angkat Para Pemohon) sebagai anak angkat Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- ~ dan/atau mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap Para Pemohon *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Para Pemohon *in person* telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut dan juga telah memberikan nasihat dan berbagai pertimbangan dalam hal pengangkatan anak kepada Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon anak angkat mereka tersebut yang bernama **Ibu Kandung dari Calon Anak angkat Para Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Batubara, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari anak bernama Calon Anak angkat Para Pemohon yang akan diangkat anak oleh Para Pemohon;
- Bahwa hubungan saya dengan Pemohon II adalah saudara kandung yang berarti ipar bagi Pemohon I;
- Bahwa benar saya beserta suami telah menyerahkan anak kami tersebut untuk diangkat anak oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kami tersebut telah diangkat anak oleh Para Pemohon sejak ia berumur 5 (lima) hari;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan adalah semata-mata demi kepentingan anak tersebut ditambah lagi karena kami orangtuanya adalah orang yang kurang mampu dan Para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai keturunan dari perkawinan mereka;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kami yang kelima;
- Bahwa suami saya Ayah Kandung dari Calon Anak angkat Para Pemohon sehari-harinya bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulan berkisar sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saya Para Pemohon adalah orang yang mampu dari segi finansial (berekonomi cukup). Pemohon II merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon I sehari-harinya bekerja sebagai pedagang. Di tengah-tengah masyarakatpun keduanya dipandang mempunyai perilaku yang baik, oleh karenanya kami berkeyakinan Para Pemohon mampu untuk merawat dan memenuhi kebutuhan anak kami tersebut baik dari segi ekonomi maupun dari segi pendidikan mental spritual;
- Bahwa dalam proses pengangkatan anak ini tidak ada paksaan dan intimidasi dari pihak manapun karena dilakukan secara suka rela semata-mata demi kebaikan anak tersebut;
- Bahwa mengenai pengangkatan anak ini telah dituangkan dan telah ditandatangani dalam sebuah surat pernyataan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A.

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 120912160675**** a.n. Pemohon I (Pemohon I). Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pematangsiantar tanggal 11 Maret 2014, ternyata cocok dan sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 127207520770**** a.n. Pemohon II (Pemohon II). Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar tanggal 23 Juni 2012, ternyata cocok dan sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02*/0*/II/20** atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, ternyata cocok dan sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 127207030907*** dengan Kepala Keluarga a.n. Pemohon I (Pemohon I). Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 11 Maret 2014, ternyata cocok dan sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

5. Asli Surat Keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh Lurah Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tanggal 19 Mei 2016. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5**;

Bukti mana menerangkan bahwa person yang bernama Pemohon I (Pemohon I) merupakan penduduk Kelurahan Bah Kapul yang berprofesi sebagai pedagang dengan penghasilan perhari berkisar sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Satu rangkap fotokopi perihal gaji Pemohon II. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar tanggal 8 April 2016,

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.6**;

Bukti *a quo* menerangkan bahwa Pemohon II selain memperoleh gaji setiap bulannya berkisar sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) juga memperoleh tunjangan profesi guru yang besarnya adalah sebesar gaji pokoknya perbulan;

7. Asli Surat Pernyataan Adopsi Anak yang bernama Calon Anak angkat Para Pemohon yang ditandatangani oleh orang tua kandung anak tersebut dan yang menerima pengangkatan anak (*i.c.* Para Pemohon) serta saksi dua orang pada tanggal 17 Februari 2016. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.7**;

8. Fotokopi Surat Keterangan Lahir a.n. CALON ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, lahir tanggal 16 Februari 2016. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegele*n. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Bidan Persalinan, ternyata cocok dan sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.8**;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 121904251268**** a.n. Ayah Kandung dari Calon Anak angkat Para Pemohon (ayah kandung Calon Anak angkat Para Pemohon). Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegele*n. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara tanggal 20 Oktober 2012, ternyata cocok dan sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.9**;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 4**/5*/VIII/19** atas nama Ayah Kandung dari Calon Anak angkat Para Pemohon dan Nurhabibah (orang tua kandung Calon Anak angkat Para Pemohon). Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegele*n. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan tanggal 20 Agustus 19**, ternyata cocok dan sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.10**;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 121904291211**** dengan Kepala Keluarga a.n. Ayah Kandung dari

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Calon Anak angkat Para Pemohon (ayah kandung Calon Anak angkat Para Pemohon). Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 30 Desember 2011, ternyata cocok dan sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.11**;

12. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 4**/2**/AH-20** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Hitam tanggal 20 Mei 2016. Oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.12**;

Bukti *a quo* menerangkan bahwa orang tua kandung Calon Anak angkat Para Pemohon merupakan keluarga tidak mampu;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi Pertama Para Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batubara yang dibawah sumpah menurut agama Islam telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga orang tua kandung Calon Anak angkat Para Pemohon. Saksi juga kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan mereka Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap satu orang anak yang bernama Calon Anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa sejak anak tersebut berumur lima hari telah diasuh dan dirawat secara baik oleh Para Pemohon sampai sekarang anak tersebut berumur tiga bulan;
- Bahwa antara Pemohon II dan Ibu kandung calon anak angkat merupakan saudara kandung;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, mengenai pengangkatan anak ini tidak ada pihak manapun yang keberatan karena dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan dan ancaman;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mempunyai kepribadian dan/atau perilaku yang baik serta sehat secara jasmani dan rohani;

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dikenai tindak pidana atau pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mampu secara ekonomi karena mempunyai pekerjaan tetap. Pemohon I merupakan seorang pedagang sedangkan Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil;

2. **Saksi Kedua Para Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Batubara yang dibawah sumpah menurut agama Islam telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II, kenal Pemohon I sebagai suami Pemohon II sekaligus ipar bagi saksi;

- Bahwa dari pernikahan mereka Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa saksi mengetahui perihal pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap satu orang anak yang bernama Calon Anak angkat Para Pemohon dari pasangan Ayah Kandung dari Calon Anak angkat Para Pemohon dan Nurhabibah;

- Bahwa sejak anak tersebut berumur lima hari telah diasuh dan dirawat secara baik oleh Para Pemohon sampai sekarang anak tersebut berumur tiga bulan;

- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, selama anak tersebut tinggal bersama Para Pemohon, tumbuh kembang dengan sehat dan terawat dengan baik;

- Bahwa antara Pemohon II dan Ibu kandung calon anak angkat merupakan saudara kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari yang saksi ketahui, mengenai pengangkatan anak ini adalah dilakukan secara sukarela demi kepentingan si anak tanpa ada pihak manapun yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mempunyai kepribadian dan/atau perilaku yang baik serta sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah dikenai tindak pidana atau pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mampu secara ekonomi karena mempunyai pekerjaan tetap. Pemohon I merupakan seorang pedagang sedangkan Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah mengenai pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 20 dinyatakan perihal **penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar yang berdasarkan

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan prinsip *actor sequitor forum rei*, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa memaknai ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv, permohonan yang diajukan Para Pemohon telah sesuai dan/atau telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Para Pemohon *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 R.Bg. Terhadap pemanggilan mana Pemohon I dan Pemohon II *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan dan juga telah memberikan penasihat dan berbagai pertimbangan sehubungan dengan permohonannya tersebut dalam hal pengangkatan anak, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonannya adalah Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak yang bernama Calon Anak angkat Para Pemohon, lahir tanggal 16 Februari 2016 menjadi anak angkat, dengan alasan semata-mata demi kepentingan anak tersebut, selain itu orang tua kandung dari anak tersebut menyerahkan dengan sepenuh hati kepada Para Pemohon agar menjadi Calon Anak angkat Para Pemohon karena orang tua kandung anak tersebut tidak sanggup memenuhi kebutuhan anak tersebut (kurang mampu), alasan-alasan mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (**P.1 s/d P.12**) dan bukti saksi (dua orang). Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat **P.1** s/d **P.4** dan **P.9** s/d **P.11** *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil akta autentik sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.5** merupakan surat bukan akta yang dikeluarkan oleh pejabat setempat perihal penghasilan warganya (i.c. Pemohon I). Menurut Majelis Hakim bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti surat bukan akta sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.6** merupakan surat bukan akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang perihal penghasilan bawahannya (i.c. Pemohon II). Menurut Majelis Hakim bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti surat bukan akta sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.7** merupakan akta bawah tangan. Menurut Majelis Hakim bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti akta dibawah tangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.8** merupakan surat bukan akta yang dikeluarkan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab perihal persalinan/ kelahiran Calon Anak angkat Para Pemohon. Menurut Majelis Hakim bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti surat bukan akta sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.12** merupakan surat bukan akta yang dikeluarkan oleh pejabat setempat perihal status warganya (i.c. orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Calon Anak angkat Para Pemohon). Menurut Majelis Hakim bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti surat bukan akta sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.1** s/d **P.4** harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II. Keduanya merupakan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai suami isteri yang berdomisili di Kota Pematangsiantar (yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar). Demikian juga berdasarkan bukti *a quo* harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.5** dan **P.6** harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon merupakan orang mempunyai kemampuan finansial yang cukup. Oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Para Pemohon dipandang mampu secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang anak yang akan diangkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.7** harus dinyatakan terbukti bahwa maksud pengangkatan dilakukan oleh Para Pemohon adalah atas dasar sukarela tanpa ada paksaan dan/atau ancaman dari pihak manapun dan telah disetujui oleh orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.8** dihubungkan dengan bukti surat **P.9** s/d **P.11** harus dinyatakan bahwa Calon Anak angkat Para Pemohon yang lahir pada tanggal 16 Februari 2016 merupakan anak kandung dari pasangan Ayah Kandung dari Calon Anak angkat Para Pemohon dan Nurhabibah binti Amir Zet yang berdasarkan bukti **P.7** telah secara suka rela menyerahkan anak *a quo* kepada Para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.9** s/d **P.11** telah menunjukkan bahwa orang tua kandung Calon Anak angkat Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Calon Anak angkat Para Pemohon berdasarkan hukum harus ditetapkan beragama Islam;

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P.12** harus dinyatakan bahwa orang tua kandung Calon Anak angkat Para Pemohon merupakan keluarga yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **bukti saksi** yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan telah disumpah (sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg). Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara permohonan pengangkatan anak, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 R.Bg ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo* dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan orang tua kandung Calon Anak angkat Para Pemohon, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang sampai saat ini belum memperoleh keturunan;
- Bahwa Pemohon I saat ini berumur 40 tahun

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Pst



dan Pemohon II berumur 45 tahun;

- Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berkedudukan di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang memadai (mampu secara ekonomi);
- Bahwa Para Pemohon sehat jasmani dan rohani, mempunyai perilaku yang baik serta tidak pernah dikenai tindak pidana atau pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa calon anak angkat *a quo* bernama Calon Anak angkat Para Pemohon, lahir tanggal 16 Februari 2016 adalah anak kelima dari pasangan Ayah Kandung dari Calon Anak angkat Para Pemohon dan Ibu Kandung dari Calon Anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung Calon Anak angkat Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa karena orang tua kandung Calon Anak angkat Para Pemohon beragama Islam, maka demikian juga si anak tersebut (beragama Islam);
- Bahwa maksud pengangkatan anak ini adalah atas dasar persetujuan dan izin tertulis orang tua kandung si anak secara suka rela dan ditujukan untuk kepentingan si anak;
- Bahwa orang tua kandung Calon Anak angkat Para Pemohon merupakan warga yang kurang mampu;
- Bahwa ibu kandung Calon Anak angkat Para Pemohon adalah saudara kandung dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum mengkonstatir fakta-fakta persidangan tersebut ke fakta hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengetengahkan prinsip-prinsip atau syarat-syarat pengangkatan anak, sebagai berikut:

- Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 20013 Tentang Perlindungan Anak jis. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam);

- Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (*vide* Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);
- Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan (*vide* Pasal 1 angka 4 tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (*vide* Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);
- Pengangkatan anak hanya dapat dilaksanakan untuk kepentingan terbaik si anak (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 20013 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);
- Bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 20013 Tentang Perlindungan Anak);
- Bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat (*vide* Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 20013 Tentang perlindungan anak);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa calon anak yang akan diangkat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu calon anak angkat yang berada dalam asuhan keluarga dan calon anak angkat yang berada dalam asuhan lembaga pengasuhan anak (*ex. panti sosial*);

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 dan Pasal 13 pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 *a quo* secara umum diatur tentang syarat-syarat anak yang akan diangkat dan syarat-syarat calon orang angkat. Maka terkait dengan calon anak angkat yang berasal/berada dalam asuhan keluarga, syarat anak yang akan diangkat dan syarat calon orang tua angkat adalah sebagai berikut:

1. Calon anak angkat belum berusia 18 (delapan belas tahun) tahun (*Pasal 12*);
2. Calon orang tua angkat sehat jasmani dan rohani; berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; beragama sama dengan agama calon anak angkat; berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; tidak merupakan pasangan sejenis; tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; memperoleh persetujuan dan izin tertulis orang tua kandung si anak; serta ada pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik si anak (*Pasal 13*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan pertimbangan di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan suami isteri sah (bukan pasangan sejenis);
- Bahwa Para Pemohon belum memperoleh keturunan;
- Bahwa Para Pemohon berada dalam batas usia boleh mengangkat anak menurut undang-undang;
- Bahwa Para Pemohon seagama dengan calon anak angkat *a quo* (sama-sama Islam);
- Bahwa Para Pemohon mampu secara ekonomi dan sosial;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa pengangkatan anak dimaksud adalah atas dasar suka rela (persetujuan) demi kepentingan si anak;
- Bahwa Calon Anak angkat Para Pemohon *a quo* masih balita, yakni berada dalam batas usia boleh diangkat anak menurut undang-undang;

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengangkat anak menurut hukum dan dipandang layak menjadi orang tua angkat dan anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk ditetapkan menjadi anak angkat mereka juga telah memenuhi syarat menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dibolehkan dalam Islam sebagai wadah untuk saling menolong sesama muslim dengan mengutamakan kepada kepentingan dan kesejahteraan anak, dengan ketentuan tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, sekaligus juga tidak menciptakan hubungan nasab baru antara orang tua angkat dengan anak angkat yang bersangkutan sebagaimana termaktub dalam firman Allah dalam Qur'an Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5, yang berbunyi:

Artinya: (4) "..... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

(5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan prinsip-prinsip atau syarat-syarat pengangkatan anak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon (petitum angka 2) telah beralasan dan/atau berdasar hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya **dikabulkan** dengan menetapkan anak yang bernama **Calon Anak angkat Para Pemohon**, lahir tanggal 16 Februari 2016 sebagai Calon Anak angkat Para Pemohon, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;



Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka kepada *a quo* diperintahkan untuk mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam perihal wasiat *wajibah* jis. Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 20013 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak perihal orang tua angkat wajib memberitahukan asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan (mental) si anak;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengangkatan anak adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Calon Anak angkat Para Pemohon** sebagai anak angkat Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II. binti Amir Zet**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 H oleh kami **Drs. Azizon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ibrahim Lubis, S.H.I., M.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Syamsuroh, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim Anggota
dto
Ibrahim Lubis, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota
dto
Taufik, S.H.I., M.A.

Hakim Ketua
dto
Drs. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
dto
Syamsuroh, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 170.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Pst